

KEPUTUSAN –PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH – KOTA JAKARTA SELATAN

2023

KPT 47 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2023

- ABSTRAK:
- Keputusan Ini Ditetapkan Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Yang Pada Pokoknya Menyatakan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Dibentuk Dan Diangkat Oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; PP Nomor 42 tahun 2004; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020; PP Nomor 60 tahun 2008; PP Nomor 91 tahun 2021; Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor:Per-1326/K/LB/2009; PKPU Nomor 17 tahun 2012; Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017; PKPU Nomor 5 tahun 2022; PKPU Nomor 3 tahun 2023
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2023

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. Tanggal 6 April 2023
 - Lamp: 2 hlm